



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MISYANTO**, Tempat / tanggal lahir Jember, 05 Juli 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama **MISYANTO** menikah dengan **FATIMA** pada tanggal 01 Maret 1996 sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 427/04/VIII/2003 tertanggal 19 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan telah mendapatkan penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah dari Pengadilan Agama Jember sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Nomor: 949/Pdt.P/2021/PA.Jr tertanggal 23 Juni 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai seorang anak bernama **MUHAMMAD SAMHAJI** lahir di Jember, 23 Juli 2008 (umur 14 tahun), yang memiliki panggilan sehari-hari sebagai **MUSEM**;
3. Bahwa pada saat mengajukan akta kelahiran anak tersebut secara kolektif melalui Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ternyata perangkat desa menggunakan dan mencantumkan nama **MUSEM** sebagaimana telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 milik Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 yang semula tertulis **MUSEM** yang benar adalah **MUHAMMAD SAMHAJI** disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/D-SD/13/0172913; Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509300909059576; dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 03/35.09.30.2009/I/2022 tertanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan revisi atau ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **MISYANTO** untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 yang semula tertulis **MUSEM** yang benar adalah **MUHAMMAD SAMHAJI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama MISYANTO, Nomor NIK. 35093005077500003 dan Atas Nama FATIMA Nomor NIK. 3509304708790007, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-23082013-0003 tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Data/ Nama Nomor 03/35.09.30.2009/I/2022, tanggal 02 Januari 2023, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509300909059576, diberi tanda bukti (P-4)
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2021/PA.Jr tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/K/99, tanggal 19 April 1999, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar atas Nama Muhammad Samhaji Nomor Ijazah DN-05/D-SD/13/0172913, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi GIRAN dan saksi NADIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1 : GIRAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1996 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yaitu MUHAMMAD SAMHAJI;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran yang semula Tertulis MUSEM diganti menjadi MUHAMMAD SAMHAJI;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan pemohon singga mengganti nama anaknya adalah karena Pemohon sebelumnya tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan untuk kesesuaian dokumen Administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

## Saksi 2 : NADIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1996 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yaitu MUHAMMAD SAMHAJI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran yang semula Tertulis MUSEM diganti menjadi MUHAMMAD SAMHAJI;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan pemohon singga mengganti nama anaknya adalah karena Pemohon sebelumnya tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan untuk kesesuaian dokumen Administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **MISYANTO** untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 yang semula tertulis **MUSEM** yang benar adalah **MUHAMMAD SAMHAJI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MISYANTO, Nomor NIK. 35093005077500003 dan Atas Nama FATIMA Nomor NIK. 3509304708790007 diperoleh keterangan bahwa nama Pemohon adalah MISYANTO yang lahir pada tanggal 5 Juli 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, dan berstatus telah kawin dan seorang perempuan yang bernama FATIMA yang lahir di Jember pada tanggal 7 Agustus 1979 yang berstatus telah kawin dan antara Pemohon dan FATIMA, keduanya bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2021/PA.Jr tanggal 23 Juni 2021 diketahui bahwa semula nama Pemohon adalah To bin P. Ngadiman yang kemudian dirubah menjadi MISYANTO Bin Gedi dan seseorang yang bernama PATIMA Binti P.SURIP dirubah menjadi FATIMA Binti P.SURIP

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/K/99, tanggal 19 April 1999 diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan FATIMA (yang semula PATIMA sebagaimana bukti bertanda P-4) pada tahun 1996 yang dilangsungkan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan FATIMA tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sehingga terbitlah Kartu Keluarga Nomor 3509300909059576 (bukti bertanda P-4) dan dari perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUSEM yang lahir di Jember pada tanggal 23 Juli 2008 (P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Beda Data/ Nama Nomor 03/35.09.30.2009/I/2022, tanggal 02 Januari 2023 diperoleh keterangan bahwa anak pemohon yaitu MUSEM sebagaimana Akta Kelahiran yang lahir di Jember tanggal 23 Juli 2008 dengan anak pemohon yang tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor 3509300909059576 yaitu MUHAMMAD SAMHAJI merupakan penduduk Desa Sidomulyo dan merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas Nama Muhammad Samhaji Nomor Ijazah DN-05/D-SD/13/0172913 diketahui bahwa nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD SAMHAJI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi GIRAN dan saksi NADIN yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GIRAN dan saksi NADIN, diketahui bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1996 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi lupa kemudian atas pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yaitu MUHAMMAD SAMHAJI. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran yang semula Tertulis MUSEM diganti menjadi MUHAMMAD SAMHAJI. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga dan karena Pemohon sebelumnya tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan untuk kesesuaian dokumen Administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Curah Manis, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah MISYANTO yang lahir pada tanggal 5 Juli 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, dan berstatus telah kawin dan seorang perempuan yang bernama FATIMA yang lahir di Jember pada tanggal 7 Agustus 1979 yang berstatus telah kawin dan antara Pemohon dan FATIMA, keduanya bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur (P-6);

Bahwa semula nama Pemohon adalah To bin P. Ngadiman yang kemudian dirubah menjadi MISYANTO Bin Gedi dan seseorang yang bernama PATIMA Binti P.SURIP dirubah menjadi FATIMA Binti P.SURIP;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan FATIMA (yang semula PATIMA sebagaimana bukti bertanda P-4) pada tahun 1996 yang dilangsungkan secara agama Islam (P-5) dan perkawinan antara Pemohon dengan FATIMA tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sehingga terbitlah Kartu Keluarga Nomor 3509300909059576 (bukti bertanda P-4) dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUSEM yang lahir di Jember pada tanggal 23 Juli 2008 (P-2);

Bahwa anak pemohon yaitu MUSEM sebagaimana Akta Kelahiran yang lahir di Jember tanggal 23 Juli 2008 dengan anak pemohon yang tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor 3509300909059576 yaitu MUHAMMAD SAMHAJI merupakan penduduk Desa Sidomulyo dan merupakan satu orang yang sama (P-3) dan dari Ijazah Sekolah Dasar atas Nama Muhammad Samhaji Nomor Ijazah DN-05/D-SD/13/0172913 diketahui bahwa nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD SAMHAJI;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi GIRAN dan saksi NADIN, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran yang semula Tertulis MUSEM diganti menjadi MUHAMMAD SAMHAJI. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga dan karena Pemohon sebelumnya tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan untuk kesesuaian dokumen Administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 yang semula tertulis **MUSEM** yang benar adalah **MUHAMMAD SAMHAJI** tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas anak Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon berkaitan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **MISYANTO** untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-23082013-0003 tertanggal 26 Agustus 2013 yang semula tertulis **MUSEM** yang benar adalah **MUHAMMAD SAMHAJI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)